

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 8 DI KECAMATAN ILIR BARAT II)**Dr.ZulkaniEffendi,M.Si (1) Ir.MansyurHusin,M.Si (2)***STIA Satya Negara*Zulganiefendi18@gmail.com , ir.mansurhusin@gmail.com**Abstract**

This study about the hope family program. Is one of Government program the seven to overcome povety.Through the fields of health and education. Palembang city,south sumatra willbe distributed by PT Pos indonesia the source of PKH funds comes from APBN and APBD. Characteristics of those who receive APBD funds. Participation of this program is poor families with dependent children, pragnant women until puerperium, and fist year school age children, PKH field heath is a program that dimenkestrans and dinkes. The purpose of pkh among other things, it can quality of human resources, especially from very poor families.

Keywords: *implementation hope family program, Transactional, Social Services*

Abstrak

Kajian ini tentang program keluarga harapan. Merupakan salah satu program Pemerintah yang ketujuh untuk mengatasi kemiskinan. Melalui bidang kesehatan dan pendidikan. Kota palembang sumatera selatan akan disalurkan oleh PT Pos indonesia sumber dana PKH berasal dari APBN dan APBD. Ciri-ciri penerima dana APBD. Yang ikut serta dalam program ini adalah keluarga miskin yang mempunyai anak tanggungan, ibu hamil sampai masa nifas, dan anak usia sekolah tahun pertama, PKH kesehatan lapangan merupakan program yang dimenkestrans dan dinkes. Tujuan Pkh antara lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari keluarga sangat miskin.

Kata Kunci : *Implementasi Program Keluarga Harapan, Transaksional, Pelayanan Sosial*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan berdasarkan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau masyarakat miskin yang rentan terhadap sosial. Dengan sasaran Keluarga miskin yang rentan serta terdaftar dalam basisi data terpadu program pananganan fakir miskin, memiliki ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun. Penndidikan anak sekolah dasar/madrasah tasanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan kesejahteraan sosial.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Soegijoko seperti dikutip dari Frederic W. Nalle, menyatakan bawah kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat yang tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Frederic W.Nalle, Emilia K. Kiha; 2018).

Pelaksanaan menanggulanan kemiskinan telah dilakukan pemerintah kemiskinan telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Awalnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah akibat dampak krisis moneter. Pada masa itu pemerintah Indonesia membuat sebuah program jarang pengamanan sosial atau dikenal. Menurut Sumodiningrat, Kebijakan program ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan

(*recovery*) Ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia (Sumodinigrat, Gunawan : 2007). diciptakan untuk menjaga agar masyarakat tidak jatuh bawah tingkat minimum yang dianggap layak oleh masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia memperluas kebijakan dengan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin di Indonesia. Tahun 2007 pemerintah pusat masa pemerintahan (Sosilo Bambang Yudhoyono) mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) program ini merupakan duplikasi dari program pemberantasan kemiskinan yang dikenal didunia internasional yaitu *Conditional cash transfer* yang menggunakan sistem pendekatan *Income Support Schemes* (ISS) atau sekarang tunjangan pendapatan yang diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia (Edi Suharto : 2015).

Kecamatan Ilir Barat II adalah salah satu kecamatan di Kota Palembang yang memiliki tujuh Kelurahan dengan jumlah Kepala Keluarga 16.116. Dengan jumlah penduduk yang meningkat dan angka kemiskinan yang tinggi, pemerintah Indonesia menggagas suatu program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ilir Barat II Palembang masih menggunakan cara konvensional yang menyebabkan petugas penyeleksi membutuhkan waktu yang panjang dalam mengolah data. Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sistem yang dibangun untuk membantu dalam pemilihan penerima PKH dengan perhitungan yang akurat. Warga dapat melihat hasil seleksi penerima PKH dan administrasi menentukan kriteria pada sistem, petugas mengolah data calon penerima PKH dan mencetak laporan. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan administrasi untuk mengolah data calon penerima PKH serta petugas untuk menyeleksi calon penerima PKH dengan menggunakan program berbasis web dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Di Kecamatan Ilir Barat II)?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kota Palembang (studi Kasus Pasal 8 Di Kecamatan Ilir barat II)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Di Kecamatan Ilir Barat II).
2. Mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ilir Barat II.

Manfaat Penelitian

Ada yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 1. Bagi Penulis untuk menambah ilmu dan menambah wawasan ilmu, khusus ilmu administrasi Negara yang telah di dapatkan selama mengikuti perkuliahan.
 2. Sebagai salah satu sarana untuk melatih dan menggambarkan kemampuan berfikir dalam menulis karya ilmiah tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
2. Bagi Instansi Pemerintah
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan di bidang pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 2. Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi kantor kecamatan Ilir barat II kota Palembang.
3. Bagi Pembaca
 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara teori khusus dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
 2. Sebagai tambahan referensi bagi pembelajaran dan informasi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan
 3. penelitian yang sama dengan masalah yang berbeda.

PEMBAHASAN

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negative maupun yang positif.

Dari pendapat yang di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melakukan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan.

Dari penjelasan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sebagai actor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi

Kebijakan publik dalam proses kebijakan disini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung. Saling menentukan dan saling membentuk satu sama yang lain demi mencapai satu tujuan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarono, 2011:90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakatkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya manusia.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau persektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi-kan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- e. Berdasarkan aspek pelaksanaan terdapat model implementasi kebijakan public yang efektif yaitu model interaktif (Baedhowi, 2004:47). Berdasarkan model interaktif fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat-kan perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
- f. Selain model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan, Grindle (dalam tarigan, 2000:20). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, control dan keputusan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut, (1) jumlah perubahan yang akan dihasilkan dan (2) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses

implementasi. Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, control dan keputusan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle (dalam Taringan, 2000:21). Tipologi umlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan public adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan. Nugroho (2008:55) merumuskan definisi kebijakan publik secara sederhana yakni kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan dari penjelasan di atas, di simpulkan bahwa kebijakan public merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses, Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran Keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu bangunan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

Pengertian Kemiskinan

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface dan multidimensional. Menurut Suparlan (2005:11) dalam husamah, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut BPS mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya, tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansi dan hipotesis kualitatif.

Menurut sugiyono (20016:9) Pengertian metode merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, dalam arti bahwa aktivitas yang dilandasi dengan metode keilmuan, yakni penggabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris, Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Definisi Konsep

Konsep mendapatkan batasan yang lebih jelas masing-masing konsep yang akan diteliti maka harus mengemukakan definisi dari beberapa konsep yang di gunakan:

Menurut Singasimbun dan Effendi, (2006:32), pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu, Objek-objek dihadirkan dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata.

1. Implementasi kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah namun pelaksanaannya harus adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable . Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Adapun operasional konsep penelitian..

=====

Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator
Implementasi (George C. Edward III 2008: 90-92)	1. Komunikasi 2. Sumber daya manusia 3. Disposisi 4. Struktur organisasi
Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 8	1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 3. Pelayanan di fasilitas pendidikan 4. Program Bantuan Komplementer di bidang pendidikan. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Pasal 8.

Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Cara yang mendapatkan data yang memiliki relevansi untuk diuraikan pada bab terdahulu, penulis memilih informasi yang sehari-hari bercampur dengan tugas di Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sebagian kecil data-data dikumpulkan dari informasi, Adapun Informasi Penelitian ini dapat dilihat pada tabel .

Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Camat	1 orang
3.	Staf Pegawai Pelayanan	1 orang
4.	Masyarakat	2 orang
Jumlah		5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian dan berusaha untuk melihat dekat untuk meresapi kenyataan kita lihat dari lapangan terhadap implementasi peraturan walikota nomor 58 tahun 2015 tentang standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang (studi kasus pasal 4).

1. Studi Pustaka

Data dalam penelitian ini di ambil dan narasumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian masalah kesiapan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan Tanya sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil gambar data cara mempelajari catatan resmi mengenai gambaran organisasi.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka di Kecamatan Ilir Timur II. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber di dapatkan bahwa permasalahan syarat dan kewajiban calon peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih belum diketahui oleh banyak masyarakat dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 Berisi Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan sebuah program bantuan langsung untuk masyarakat.

=====

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan informasi sebanyak 5 orang. Yaitu Bapak Hambali selaku Camat Kecamatan IB II, Bapak Junaidi selaku Lurah 28 Ilir, Bapak Iwan Setyiawa selaku Kasi Pemeberdaya Kecamatan Ilir Timur II, Ibu Listiyanti selaku pendamping PKH, Bapak Indra, Bapak Kusno, dan Bapak Iskandar selaku masyarakat

Program Keluarga Harapan Pendidikan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Selain itu Kesempatan lain dari wawancara 1 April 2021 penelitian kepada para informasi terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Bapak Hambali selaku Camat Ilir Barat II mengungkapkan bahwa dijelaskan pada pasal 8 bagi penerima manfaat PKH. memeriksakan kesehatan pada pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan bagi ibu hamil dan bagi ibu nifas. pendidikan diwajibkan anak penerima manfaat PKH untuk mengikuti sekolah sampai 12 (dua belas) tahun atau menengah atas (SMA) 85%. untuk kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat PKH di berikan pangan lokal, perawatan kesehatan, merawat kebersihan sedikit dari anak 1 (satu) tahun sampai umur 60 (enam puluh) tahun, baik itu penyandang disabilitas sedang sampai disabilitas berat.

Pembahasan

Menanggulangi masalah banyaknya anak putus sekolah tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia membuat suatu program yang diberikan nama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan /atau seseorang miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 Menjelaskan PKH bertujuan untuk :

- a. meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan ;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial ;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan : dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat :

Adapun pada pasal 3 dijelaskan bahwa Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Seperti tiga penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan hal tersebut sesuai dengan kriteria dan Bank Dunia bahwa klasifikasi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah menggunakan pendapatan per kapita sebesar US\$370 Amerika. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau kelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Adanya masalah tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bahwa:

1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana mestinya dimaksud dalam pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
2. Data awal calon penerima PKH sebagaimana dimaksudnya bukti dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan dukungan dokumen yang sah.
3. Validasi data calon penerima PKH sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan serius, dengan keterbukaan dan Pendamping sosial.

- =====
4. Dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
 5. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dapat di usulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jasmani Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 Di Kecamatan Ilir Barat II). Dilihat dari sudut pandang Implementasi sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi atau pendataan yang menyuruh kepada masyarakat, sebuah informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, jika kebijakan yang dibuat tidak disampaikan langsung kepada masyarakat. Maka, kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kedua bahwa dalam hubungan antar lembaga yang cukup baik. Namun ada satu indikator yang masih perlu diperbaiki yaitu struktur organisasi dan masalah sesungguhnya adalah proses pendataan PKH Pendidikan yang tidak tepat sasaran.
2. Hambatan dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 8 di Kecamatan Ilir Barat II) adalah masih terjadinya data yang tidak akurat dalam pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi.2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerahdalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Disertasi Departemen Ilmu Adminitarasi FISIP Universitas Indonesia.
- Edwards III, George C. 2003. Implementasi Public Policy. Jakarta
- Hardiyamsah.2001. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Deminsi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Walikota Palembang No.76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sasaran Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
- Peraturan Pemberdaya Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga HarapanRatminto dan Atik Septi Warnarsi 2015 Manajemeeen Pelayanan Pembangun model
- Konseptual penerapan Citizens charter dalam standar PelayananMinimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singaribuan, Dkk 2006.Metode Penelitian sunei (edikov).Jakarta : LP3ES
- Solichin.2000. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Public Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Putaka Pelajaran.
- Susilo.2007. KTSP Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.